



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.

NOMOR : B/116 /I.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAN FASILITASI SERTA HARMONISASI
PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum dan fasilitasi produk hukum daerah di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Produk Hukum dan Fasilitasi serta Harmonisasi Produk Hukum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Produk Hukum dan Fasilitasi serta Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN FASILITASI SERTA HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Produk Hukum dan Fasilitasi serta Harmonisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati dan/atau keputusan bupati dari perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah;
 - c. merumuskan hasil Penyusunan Produk Hukum dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah agar Produk Hukum Daerah yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melakukan harmonisasi Produk Hukum Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 7 (tujuh) kali kegiatan dengan rincian besarnya sebagai berikut:
1. Pengarah
 2. Ketua
 3. Wakil Ketua Rp. 850.000,-/kegiatan
 4. Sekretaris
 5. Anggota:
 - a) Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan Rp. 750.000 2 (dua) orang/kegiatan
 - b) Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Rp. 750.000 2 (dua) orang/kegiatan
 - c) Unsur Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung Rp. 750.000 2 (dua) orang/kegiatan
 6. Sekretariat Tim 8 (delapan) orang @ Rp. 250.000,-/ kegiatan
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/188/I.03/HK/2023, tanggal 26 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Penyusunan Produk Hukum dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /I.03/HK/2024
 TANGGAL : 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
 PRODUK HUKUM DAN FASILITASI SERTA HARMONISASI PRODUK HUKUM
 DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Pengarah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
8.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
9.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
11.	Arsiparis Hukum Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
12.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
13.	Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
14.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	2 (dua) orang
15.	Unsur Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Anggota	2 (dua) orang
16.	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	B. SEKRETARIAT TIM		
	Unsur Staf Bagian Hukum	Anggota	8 (delapan) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO